



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PERIZINAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di daftar warisan budaya daerah.
3. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
4. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
5. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

6. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
7. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
8. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
11. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
12. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
13. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

14. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Warisan Budaya dan Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
15. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
17. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
18. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
19. Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan izin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
25. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
26. Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Badan Pengelola KCB adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjadi pedoman dalam pemberian izin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

## BAB II JENIS PERIZINAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang akan mengalihkan, mencari, memindahkan, memisahkan, membawa keluar DIY, memugar, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya harus mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Pengalihan Kepemilikan;
  - b. Izin Pencarian;
  - c. Izin Pemindahan;
  - d. Izin Pemisahan;
  - e. Izin Membawa;
  - f. Izin Pemugaran;
  - g. Izin Pengembangan; dan/atau
  - h. Izin Pemanfaatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

### Bagian Kedua Izin Pengalihan Kepemilikan

#### Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya wajib memiliki Izin Pengalihan Kepemilikan.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dan/atau berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

- (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
  - a. Orang;
  - b. Pemerintah;
  - c. pemerintah kabupaten/kota; atau
  - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada Pemerintah Daerah.
- (5) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (6) Pengalihan kepemilikan ditindaklanjuti dengan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya.
- (7) Perubahan status kepemilikan Cagar Budaya diajukan kepada instansi yang berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Keputusan Penetapan atau surat keterangan status dan kepemilikan Cagar Budaya;
  - b. fotokopi bukti Pengalihan kepemilikan, berupa:
    1. surat keterangan ahli waris, untuk yang diwariskan;
    2. surat pernyataan hibah, untuk yang dihibahkan;
    3. perjanjian tukar menukar, untuk yang ditukarkan;
    4. surat pernyataan dari pemberi hadiah, untuk yang dihadiahkan;
    5. perjanjian jual beli, untuk yang dijual; atau

6. penetapan atau putusan pengadilan, untuk yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan.
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. foto Cagar Budaya yang akan dialihkan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.
  - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
  - (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pengalihan Kepemilikan atau menolak permohonan Izin Pengalihan Kepemilikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

### Bagian Ketiga

### Izin Pencarian

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pencarian Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya melalui Penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik di darat dan/atau di air, wajib memiliki Izin Pencarian.

- (2) Setiap Orang yang akan melakukan pencarian dengan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bekerja sama dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan/atau bidang penelitian arkeologi.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon; dan
  - b. proposal yang memuat:
    1. identitas Pemohon;
    2. maksud dan tujuan Pencarian;
    3. metode dan teknik Pencarian;
    4. lokasi Pencarian;
    5. jangka waktu Pencarian; dan
    6. surat tugas dari pimpinan lembaga.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pencarian atau menolak permohonan Izin Pencarian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

#### Bagian Keempat

#### Izin Pemindahan

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pemindahan Cagar Budaya dan/atau Warisan Budaya wajib memiliki Izin Pemindahan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon; dan
  - b. proposal yang memuat:
    1. identitas Pemohon;
    2. jenis dan jumlah Cagar Budaya dan/atau Warisan Budaya yang akan dipindahkan;
    3. maksud dan tujuan pemindahan;
    4. metode dan teknik pemindahan;
    5. lokasi pemindahan; dan
    6. jangka waktu pemindahan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pemindahan atau menolak permohonan Izin Pemindahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

#### Bagian Kelima

#### Izin Pemisahan

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pemisahan Cagar Budaya dan/atau Warisan Budaya wajib memiliki Izin Pemisahan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon; dan
  - b. proposal yang memuat:
    1. identitas Pemohon;

2. jenis dan jumlah Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya;
  3. maksud dan tujuan pemisahan;
  4. metode dan teknik pemisahan;
  5. lokasi pemisahan; dan
  6. jangka waktu pemisahan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pemisahan atau menolak permohonan Izin Pemisahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

#### Bagian Keenam

#### Izin Membawa

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang akan membawa Cagar Budaya ke luar DIY wajib memiliki Izin Membawa.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan, yang dibubuhi meterai disertai fotokopi kuitansi pembelian atau bukti lain yang sah;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotokopi paspor, untuk WNA; dan
  - d. foto berwarna untuk setiap benda dengan ukuran kartu pos/3R sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Membawa atau menolak permohonan Izin Membawa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

Bagian Ketujuh  
Izin Pemugaran

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, yang akan melakukan Pemugaran wajib memiliki Izin Pemugaran.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. administrasi, meliputi:
    1. fotokopi sertifikat tanah tempat bangunan berdiri;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau yang menguasai;
    3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    4. fotokopi Keputusan Penetapan sebagai Cagar Budaya;
  - b. teknis, meliputi:
    1. dokumen studi kelayakan;
    2. dokumen rencana studi teknis;
    3. dokumen rencana Pemugaran, terdiri atas:
      - a) kondisi eksisting gambar lokasi, gambar denah, tampak, potongan, konstruksi, detail, dan foto eksisting bangunan; dan
      - b) gambar denah, tampak, potongan, konstruksi, detail rencana Pemugaran serta rencana kerja, dan syarat;
    4. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan apabila Pemugaran berpotensi

menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan; dan

5. rekomendasi Dewan Warisan Budaya.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Dewan Warisan Budaya melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pemugaran atau menolak permohonan Izin Pemugaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

## Pasal 12

Pemegang Izin Pemugaran wajib:

- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pemugaran;
- b. menyampaikan laporan kegiatan Pemugaran kepada pemberi Izin Pemugaran setiap bulan sekali selama proses pelaksanaan sampai dengan 1 (satu) bulan pasca Pemugaran; dan
- c. melakukan kegiatan Pemugaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pemugaran diterbitkan.

### Pasal 13

Pemegang Izin Pemugaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan Pemugaran yang tidak sesuai dengan dokumen Izin Pemugaran dan rekomendasi Dewan Warisan Budaya; dan
- b. melakukan perubahan teknis tindakan Pemugaran tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

### Pasal 14

- (1) Setiap pemegang Izin Pemugaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. pembekuan Izin Pemugaran; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Pemugaran.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pemberi izin memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
  - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti, dilakukan pembekuan Izin Pemugaran paling lama 1 (satu) bulan; dan
  - c. dalam hal pembekuan Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ditindaklanjuti, dilakukan pencabutan Izin Pemugaran.
- (4) Pencabutan Izin Pemugaran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 15

Setiap pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang melakukan kegiatan Pemugaran wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 16

Dalam hal Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya musnah, Izin Pemugaran dicabut.

### Bagian Kedelapan Izin Pengembangan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengembangan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya wajib memiliki Izin Pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penelitian;
  - b. Perbanyakan untuk Benda Cagar Budaya;
  - c. Adaptasi untuk Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
  - d. Revitalisasi untuk Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (4) Pengembangan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Warisan

Budaya dan/atau Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Penelitian

#### Pasal 18

- (1) Setiap yang akan melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a wajib memiliki Izin Pengembangan.
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya milik dan/atau yang dikuasai oleh:
  - a. Orang;
  - b. Pemerintah;
  - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemerintah kabupaten/kota.

#### Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. proposal yang memuat:
    1. identitas peneliti;
    2. Cagar Budaya yang akan diteliti;
    3. jenis Penelitian;
    4. tujuan Penelitian;
    5. jangka waktu Penelitian; dan

6. lokasi Penelitian.

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. surat pernyataan kebenaran data peneliti.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Warisan Budaya meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan mengenai:
- a. kelengkapan syarat;
  - b. prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - c. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya; dan
  - d. dipenuhinya kewajiban publikasi laporan Penelitian yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya.
- (5) Dewan Warisan Budaya melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pengembangan atau menolak permohonan Izin Pengembangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

Paragraf 3  
Perbanyakan

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Perbanyakan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b wajib memiliki Izin Pengembangan.
- (2) Perbanyakan terhadap Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap Orang, dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Hasil Perbanyakan Benda Cagar Budaya harus diberi tanda.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. administrasi, meliputi:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon;
    2. fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum, bagi yang berbadan hukum;
    3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
    4. surat pernyataan bahwa Perbanyakan hanya untuk kepentingan koleksi museum, Penelitian, dan pendidikan; dan
    5. surat keterangan dari pemilik apabila Pemohon bukan pemilik.
  - b. proposal Perbanyakan yang berisi:
    1. ukuran, bahan, bentuk, warna, corak, dan gaya Perbanyakan yang sama dengan bentuk aslinya; dan

2. teknik, alat, dan proses Perbanyakkan, yang tidak merusak dan/atau mengurangi bentuk asli Benda Cagar Budaya serta nilai yang terkandung di dalamnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dewan Warisan Budaya melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pengembangan atau menolak permohonan Izin Pengembangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

#### Pasal 22

Izin Pengembangan dapat dicabut apabila pelaksanaan Perbanyakkan tidak sesuai dengan tujuannya.

#### Paragraf 4

#### Adaptasi

#### Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Adaptasi Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c wajib memiliki Izin Pengembangan.

- (2) Adaptasi dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
  - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Adaptasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. administrasi, meliputi:
    1. proposal yang berisi:
      - a) identitas Pemohon;
      - b) identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;
      - c) jenis kegiatan;
      - d) tujuan kegiatan;
      - e) jangka waktu kegiatan; dan
      - f) lokasi,
    2. surat keterangan dari pemilik bagi yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;
    3. fotokopi Keputusan Penetapan Cagar Budaya;

4. fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisasi;
  5. fotokopi sertifikat tanah tempat bangunan berdiri;
  6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau yang menguasai; dan
  7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. teknis, meliputi:
1. dokumen studi kelayakan;
  2. dokumen rencana studi teknis;
  3. dokumen rencana Adaptasi, terdiri atas:
    - a) dokumen gambar dan foto eksisting bangunan yang akan diadaptasi;
    - b) dokumen gambar dan rencana kerja; dan
    - c) syarat Adaptasi yang direncanakan;
  4. izin lingkungan bila memiliki dampak;
  5. rekomendasi Dewan Warisan Budaya;
  6. daftar peralatan yang akan digunakan; dan
  7. surat referensi tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dewan Warisan Budaya melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin

Pengembangan atau menolak permohonan Izin Pengembangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

#### Pasal 25

Setiap Orang yang melakukan kegiatan Adaptasi wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan Adaptasi tanpa Izin Pengembangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian pelaksanaan kegiatan Adaptasi.

#### Pasal 27

Izin Pengembangan dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Adaptasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya.

#### Paragraf 5

#### Revitalisasi

#### Pasal 28

- (1) Badan Pengelola KCB yang akan melakukan Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d baik seluruh maupun sebagian wajib memiliki Izin Pengembangan.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan/atau

Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:

- a. menata kembali fungsi ruang;
  - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
  - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan:
- a. studi kelayakan;
  - b. studi teknis; dan
  - c. rencana induk Pelestarian.
- (4) Revitalisasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. administrasi, meliputi:
    1. proposal yang berisi identitas Pemohon, identitas Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan, jangka waktu, dan lokasi;
    2. melampirkan izin pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi Pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
    3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Badan Pengelola KCB;
  5. fotokopi Akta Badan Pengelola KCB;
  6. fotokopi Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisasi;
  7. izin lingkungan atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan apabila Revitalisasi berpotensi menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan;
  8. surat referensi tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya;
  9. fotokopi Keputusan Penetapan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
  10. fotokopi Keputusan Penetapan Badan Pengelola KCB; dan
  11. rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya DIY;
- b. teknis, meliputi:
1. surat keterangan pendanaan
  2. dokumen studi kelayakan;
  3. dokumen studi teknis;
  4. dokumen rencana induk (*master plan*) kegiatan Revitalisasi;
  5. dokumen rencana pengelolaan (*management plan*);
  6. hasil Rekomendasi/kajian dari tim ahli Cagar Budaya;
  7. daftar peralatan yang akan digunakan; dan
  8. perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan hasil Revitalisasi antara pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dengan Badan Pengelola KCB.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga)

hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Dewan Warisan Budaya melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pengembangan atau menolak permohonan Izin Pengembangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

#### Pasal 30

Badan Pengelola KCB yang melakukan kegiatan Revitalisasi wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 31

Pemegang Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib:

- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengembangan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan Revitalisasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan setiap bulan sekali selama proses pelaksanaan sampai dengan 1 (satu) bulan pasca Revitalisasi;
- c. melakukan kegiatan Revitalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;

- d. memberikan akses dan kemudahan bagi Pengawas Pelestarian dalam mengawasi kegiatan Pengembangan; dan
- e. mematuhi etika Pelestarian.

#### Pasal 32

Pemegang Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang:

- a. melakukan kegiatan Revitalisasi yang tidak sesuai dengan dokumen izin;
- b. pelaksanaan Revitalisasi tidak sesuai dengan kaidah Pelestarian;
- c. melakukan perubahan teknis tindakan dokumen Revitalisasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan
- d. mengalihkan dokumen izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin.

#### Pasal 33

- (1) Setiap pemegang Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pemberi izin memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
  - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti,

dilakukan pembekuan Izin Pemugaran paling lama 1 (satu) bulan; dan

- c. dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditindaklanjuti, dilakukan pencabutan izin.
- (4) Pencabutan Izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melakukan Revitalisasi tanpa Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian pelaksanaan kegiatan Revitalisasi.

#### Pasal 35

Dalam hal:

- a. Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya musnah; atau
- b. Badan Pengelola KCB melakukan pelanggaran hukum, Izin Pengembangan dicabut.

#### Bagian Kesembilan

##### Izin Pemanfaatan

#### Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya wajib memiliki Izin Pemanfaatan.
- (2) Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kepentingan:
  - a. agama;
  - b. sosial;

- c. pendidikan;
  - d. ilmu pengetahuan;
  - e. teknologi;
  - f. kebudayaan; dan
  - g. pariwisata.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

#### Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. fotokopi Keputusan Penetapan Cagar Budaya;
  - d. surat persetujuan pemilik dan perjanjian kerja antar pemilik dan Pemohon jika yang melakukan kegiatan bukan pemilik;
  - e. proposal kegiatan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
  - f. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan mengenai jumlah peserta yang harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

- (4) Dewan Warisan Budaya melakukan verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan menerbitkan Izin Pemanfaatan atau menolak permohonan Izin Pemanfaatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

#### Pasal 38

- (1) Setiap pemegang Izin Pemanfaatan yang melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan Pemanfaatan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Pemanfaatan.
- (3) Pencabutan Izin Pemanfaatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 39

- (1) Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.

- (2) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya.

### BAB III

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN

##### Pasal 40

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 41

Perizinan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya yang telah diterbitkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

### BAB V

#### PENUTUP

##### Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 November 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AROFA NOOR INDRIANI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001